



P U T U S A N
Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rahmat Bin Ruslan;
Tempat lahir : Tomoni;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/25 Oktober 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KP. Maluang Rt. 04 Kelurahan Maluang
Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tnr.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa RAHMAT Bin RUSLAN* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penadahan*”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada *Terdakwa RAHMAT Bin RUSLAN* dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh *Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya tersebut;
4. Memerintahkan agar *Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam KT-3163-GL;
 - Uang tunai sebesar Rp6.955.000,- (enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone dengan merk Oppo A16 warna biru tua;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 warna hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Yaitu Sdr. KHAIRIL RAHMAT Bin M. CHADHIRIN;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Yaitu Sdr. NINDYA HADI PUTRI Binti LILIK;
6. Membebaskan kepada *Terdakwa* untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan *Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan *Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan *Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-023/Berau/Eoh.2/03/2023 tanggal 07 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT Bin RUSLAN, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di pasar Adji Dilayas Jalan Harm Ayoeb Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau dan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Bundaran Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau dan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi SAKKA Bin (Alm) TASO di Pasar Adji Dilayas Jl. Harm Ayoeb Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau dan Saksi SAKKA Bin (Alm) TASO menawarkan kepada Terdakwa 1 (buah) handphone merk Oppo F7 Warna Hitam tanpa dilengkapi dusbook dan charger seharga Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang telah diambil tanpa seijin pemiliknya oleh Saksi SAKKA Bin (Alm) TASO dari dashboard sepeda motor Saksi KHAIRIL RAHMAT Bin M. CHADHIRIN di parkir Kantor Bupati Berau. Kemudian, Terdakwa yang mengetahui atau sepatutnya menduga handphone tersebut yang dijual dibawah harga pasar merupakan hasil dari suatu tindak pidana membelinya seharga Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi SAKKA Bin (Alm) TASO di Bundaran Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau dan menawarkan kepada Terdakwa 1 (buah) handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam tanpa dilengkapi dusbook dan charger seharga Rp1.700.000,00 (Satu Juta

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang telah diambil tanpa seijin pemiliknya oleh Saksi SAKKA Bin (Alm) TASO dari dashboard sepeda motor Saksi NINDYA HADI PUTRI Binti LILIK di parkiran depan Taman Cendana. Kemudian, Terdakwa yang mengetahui atau sepatutnya menduga handphone tersebut yang dijual dibawah harga pasar merupakan hasil dari suatu tindak pidana membelinya seharga Rp1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dan/atau menjadi perantara menjualkan handphone dari Saksi SAKKA Bin (Alm) TASO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa selain Terdakwa melakukan pembelian handphone dari Terdakwa, Terdakwa juga menjadi perantara dalam penjualan Handphone Saksi SAKKA Bin (Alm) TASO (dilakukan penuntutan secara terpisah) hingga memperoleh keseluruhan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KHAIRIL RAHMAT Bin M. CHADHIRIN mengalami kerugian materiil yang ditaksir kurang lebih senilai Rp2000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan Saksi NINDYA HADI PUTRI Binti LILIK mengalami kerugian materiil yang ditaksir kurang lebih senilai Rp5000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Khairil Rahmat Bin M. Chadhirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Anak Korban menuju Kantor Bupati Berau untuk latihan menari, sesampainya di lokasi Anak Korban menyimpan handphone Oppo F7 warna hitam milik Anak Korban di dashboard sepeda motor Honda Beat FI warna biru milik teman Sdr. Nurhidayat yang terparkir di belakang Kantor Bupati Berau, sekitar pukul 18.00 WITA setelah selesai latihan menari dan akan pulang, Anak Korban mendapati handphone Oppo F7

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik Anak Korban yang berada di dashboard sepeda motor Sdr. Nurhidayat sudah tidak ada, atas kejadian tersebut Anak Korban melaporkan ke Polsek Tanjung Redeb;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil handphone Oppo F7 warna hitam milik Anak Korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa handphone Oppo F7 warna hitam adalah handphone milik Anak Korban yang hilang;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Nindya Hadi Putri Binti Lilik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi mampir membeli gorengan di Taman Cendana Jalan APT. Pranoto Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, pada saat Saksi memarkirkan motor, Saksi tidak ingat kalau handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam tertinggal di dashboard motor milik Saksi, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi kembali ke sepeda motor Saksi dan Saksi mendapati handphone Oppo Reno 5 warna hitam miliknya yang sudah tidak ada, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Tanjung Redeb;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil handphone Oppo Reno 5 warna hitam milik Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa handphone Oppo Reno 5 warna hitam adalah handphone milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Muhammad Nur Bin Naping dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya Saksi bercerita kepada Terdakwa bahwa handphone milik Saksi telah hilang, kemudian beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Terdakwa memberi Saksi handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam secara cuma-cuma selanjutnya Saksi gunakan handphone tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone Oppo Reno 5 warna hitam tersebut berasal dari Saksi Sakka;
- Bahwa Saksi tidak curiga dengan pemberian tersebut karena Terdakwa adalah sepupu Saksi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa handphone Oppo Reno 5 warna hitam adalah handphone yang diberi Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Eldovin Gihon Anak Dari Oktavianus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2022 dan tanggal 30 November 2022 Saksi mendapat laporan dari Anak Korban Khairil dan Saksi Nidya terkait kejadian hilangnya handphone Oppo F7 warna hitam milik Anak Korban Khairil dan handphone Oppo Reno 5 warna hitam Saksi Nidya, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan diperoleh informasi handphone tersebut telah diambil oleh Saksi Sakka yang pada saat itu berada di Tarakan, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan anggota kepolisian Polsek Tanjung Redeb lainnya berkoordinasi dengan anggota kepolisian Polres Tarakan hingga Saksi Sakka berhasil diamankan oleh anggota kepolisian Polres Tarakan, selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Polsek Tanjung Redeb menjemput Saksi Sakka dan setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi lebih lanjut bahwa handphone milik Anak Korban Khairil dan Saksi Nidya telah diambil oleh Saksi Sakka dan lalu telah dijual kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 1 Januari 2023 Terdakwa berhasil diamankan di Pasar Adjidilayas Berau dan selanjutnya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Redeb untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku untuk handphone Oppo F7 warna hitam Terdakwa beli dari Saksi Sakka dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sementara handphone Oppo Reno 5 warna hitam Terdakwa beli dari Saksi Sakka dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli dan membantu menjual handphone dari Saksi Sakka sekitar 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa telah mendapat keuntungan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa handphone Oppo F7 warna hitam adalah handphone milik Anak Korban Khairil yang diambil Saksi Sakka tanpa izin dan handphone Oppo Reno 5 warna hitam adalah handphone milik Saksi Nidya yang diambil oleh Saksi Sakka tanpa izin;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna putih hitam KT 3163 GL adalah kendaraan milik yang dipakai Saksi Sakka untuk mengambil handphone, uang tunai sejumlah Rp6.955.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan handphone dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru tua adalah handphone yang diambil oleh Saksi Sakka tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru tua tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Rifky Ananda, S.H. Bin Ismono yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2022 dan tanggal 30 November 2022 Saksi mendapat laporan dari Anak Korban Khairil dan Saksi Nidya terkait kejadian hilangnya handphone Oppo F7 warna hitam milik Anak Korban Khairil dan handphone Oppo Reno 5 warna hitam Saksi Nidya, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan diperoleh informasi handphone tersebut telah diambil oleh Saksi Sakka yang pada saat itu berada di Tarakan, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan anggota kepolisian Polsek Tanjung Redeb lainnya berkoordinasi dengan anggota kepolisian Polres Tarakan hingga Saksi Sakka berhasil diamankan oleh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian Polres Tarakan, selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Polsek Tanjung Redeb menjemput Saksi Sakka dan setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi lebih lanjut bahwa handphone milik Anak Korban Khairil dan Saksi Nidya telah diambil oleh Saksi Sakka dan lalu telah dijual kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 1 Januari 2023 Terdakwa berhasil diamankan di Pasar Adjidilayas Berau dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Redeb untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Sakka mengaku menjual kepada Terdakwa handphone Oppo F7 warna hitam dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sementara handphone Oppo Reno 5 Saksi Sakka jual dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli dan membantu menjual handphone dari Saksi Sakka sekitar 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa telah mendapat keuntungan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Sakka Bin (Alm) Taso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi mengambil 1 (buah) handphone merk Oppo F7 warna hitam dari dashboard sepeda motor yang terparkir di belakang Kantor Bupati Berau, selanjutnya Saksi menjual 1 (buah) handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa di Pasar Adji Dilayas Jalan Harm Ayoeb Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, selanjutnya sekitar 5 (lima) hari kemudian sekitar pukul 15.30 WITA Saksi kembali mengambil 1 (buah) handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam di Taman Cendana Kabupaten Berau, selanjutnya Saksi kembali menjual kepada Terdakwa dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di Bundaran Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau;
- Bahwa dalam Terdakwa menjual handphone tersebut tanpa dilengkapi dusbook dan charger;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjualkan handphone dari Saksi sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa handphone Oppo F7 warna hitam dan handphone Oppo Reno 5 warna hitam adalah handphone yang diambil oleh Saksi tanpa seizin pemiliknya dan telah Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna putih hitam KT 3163 GL adalah kendaraan milik yang dipakai Saksi untuk mengambil handphone, uang tunai sejumlah Rp6.955.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan handphone dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru tua adalah handphone yang diambil oleh Saksi tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru tua tersebut Saksi tidak tahu siapa pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Sakka di Pasar Adji Dilayas Jalan Harm Ayoeb Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, pada saat itu Saksi Sakka menawarkan kepada Terdakwa 1 (buah) handphone merk Oppo F7 warna hitam tanpa dilengkapi dusbook dan charger, kemudian Terdakwa membeli handphone tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Sakka di Bundaran Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, pada saat itu Saksi Sakka kembali menawarkan kepada Terdakwa 1 (buah) handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam tanpa dilengkapi dusbook dan charger, kemudian Terdakwa membeli handphone tersebut seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Muhammad Nur, sementara untuk handphone merk Oppo F7 warna hitam Terdakwa pakai sendiri untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjual handphone dari Saksi sekitar 10 (sepuluh) kali dan telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat merasa curiga dengan handphone yang Terdakwa beli dari Saksi Sakka adalah hasil kejahatan karena Saksi Sakka menjual kepada Terdakwa tanpa disertai dengan dusbook dan charger, selain itu Saksi Sakka menjual dengan harga murah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Januari 2023 Terdakwa berhasil diamankan di Pasar Adjidilayas Berau dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Redeb untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa handphone Oppo F7 warna hitam dan handphone Oppo Reno 5 warna hitam adalah handphone yang Terdakwa beli dari Saksi Sakka;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna putih hitam KT 3163 GL adalah kendaraan milik Saksi Sakka; uang tunai sejumlah Rp6.955.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan handphone dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru tua adalah handphone yang diambil oleh Saksi tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna putih hitam KT 3163 GL;
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 warna hitam;
3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam;
4. Uang tunai sejumlah Rp6.955.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Sakka di Pasar Adji Dilayas Jalan Harm Ayoeb Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, pada saat itu Saksi Sakka menawarkan kepada Terdakwa 1 (buah) handphone merk Oppo F7 warna hitam tanpa dilengkapi dusbook dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger, kemudian Terdakwa membeli handphone tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Sakka di Bundaran Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, pada saat itu Saksi Sakka kembali menawarkan kepada Terdakwa 1 (buah) handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam tanpa dilengkapi dusbook dan charger, kemudian Terdakwa membeli handphone tersebut seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Muhammad Nur, sementara untuk handphone merk Oppo F7 warna hitam Terdakwa pakai sendiri untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjualkan handphone dari Saksi sekitar 10 (sepuluh) kali dan telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat merasa curiga dengan handphone yang Terdakwa beli dari Saksi Sakka adalah hasil kejahatan karena Saksi Sakka menjual kepada Terdakwa tanpa disertai dengan dusbook dan charger, selain itu Saksi Sakka menjual dengan harga murah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Januari 2023 Terdakwa berhasil diamankan di Pasar Adjidilayas Berau dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Redeb untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa handphone merk Oppo F7 warna hitam tersebut diambil oleh Saksi Sakka tanpa seizin dari Anak Korban Khairil selaku pemilik sementara handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam tersebut diambil Saksi Sakka tanpa seizin dari Saksi Nindya selaku pemilik;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna putih hitam KT 3163 GL adalah kendaraan milik yang dipakai Saksi Sakka untuk mengambil handphone, uang tunai sejumlah Rp6.955.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan handphone dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru tua adalah handphone yang diambil oleh Saksi Sakka tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru tua tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tnr.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa yang bernama Rahmat Bin Ruslan yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terkait unsur “*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan sesuatu barang yang*



diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan”, menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politeia, Bogor, 1995 halaman 314, perbuatan tersebut dibagi atas dua bagian yakni:

- a. Membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Dalam hal ini tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan itu hendak mencari untung;
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan, dsb *dengan maksud hendak mendapat untung* barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Dalam hal ini perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan itu hendak mencari untung;

Menimbang, bahwa selain itu elemen penting pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Sakka di Pasar Adji Dilayas Jalan Harm Ayoeb Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, pada saat itu Saksi Sakka menawarkan kepada Terdakwa 1 (buah) handphone merk Oppo F7 warna hitam tanpa dilengkapi dusbook dan charger, kemudian Terdakwa membeli handphone tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Sakka di Bundaran Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, pada saat itu Saksi Sakka kembali menawarkan kepada Terdakwa 1 (buah) handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam tanpa dilengkapi dusbook dan charger, kemudian Terdakwa membeli handphone tersebut seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Muhammad Nur, sementara untuk handphone merk Oppo F7 warna hitam Terdakwa pakai sendiri untuk keperluan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjual handphone dari Saksi sekitar 10 (sepuluh) kali dan telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat merasa curiga dengan handphone yang Terdakwa beli dari Saksi Sakka adalah hasil kejahatan karena Saksi Sakka menjual kepada Terdakwa tanpa disertai dengan dusbook dan charger, selain itu Saksi Sakka menjual dengan harga murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang membeli handphone merk Oppo F7 warna hitam dan handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam dari Saksi Sakka dimana Terdakwa sempat merasa curiga dengan handphone yang Terdakwa beli dari Saksi Sakka adalah hasil kejahatan karena Saksi Sakka menjual kepada Terdakwa tanpa disertai dengan dusbook dan charger, selain itu Saksi Sakka menjual dengan harga murah, adalah serangkaian perbuatan yang merupakan "membeli, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna putih hitam KT 3163 GL yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 warna hitam yang merupakan milik dari Anak Korban Khairil Rahmat Bin M. Chadhirin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Khairil Rahmat Bin M. Chadhirin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam yang merupakan milik dari Saksi Nindya Hadi Putri Binti Lilik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nindya Hadi Putri Binti Lilik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp6.955.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru tua yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Bin Ruslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna putih hitam KT 3163 GL;
 - uang tunai sejumlah Rp6.955.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru tua;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban Khairil Rahmat Bin M. Chadhirin;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Nindya Hadi Putri Binti Lilik;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Arif Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Misbahul Amin, S.H., Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17